



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam Kabupaten Rejang Lebong Tahun Pelajaran 2024/2025, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka perlu diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dalam Kabupaten Rejang Lebong Tahun Pelajaran 2024/2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam Kabupaten Rejang Lebong Tahun Pelajaran 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

PARAF KORESI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK- KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN PELAJARAN 2024/2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.
5. Sekolah adalah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
6. Sekolah Negeri adalah satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Sekolah Swasta adalah satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.
8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
12. Ijazah adalah tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
13. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam Satuan Pendidikan.
14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
15. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan pedoman dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD dan SMP dalam Kabupaten Rejang Lebong Tahun Pelajaran 2024/2025.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong dan Anggaran TK, SD dan SMP dalam Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024, serta anggaran lain yang sifatnya sah dan tidak mengikat.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 22 Mei 2024



SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 22 Mei 2024



YUSRAN FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024 NOMOR 740

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

A. PETUNJUK UMUM

1. Para calon peserta didik pada TK, SD dan SMP yang memenuhi persyaratan, pada prinsipnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jenjang dan jenis pendidikan yang berlaku.
2. Pada dasarnya tidak ada penolakan dalam hal PPDB.
3. Dalam hal daya tampung sekolah terbatas dalam PPDB, maka hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut :
 - a. Sekolah tidak boleh menerima peserta didik baru melebihi daya tampung ruang kelas yang ada dan jumlah peserta didik per kelas tidak boleh melebihi petunjuk yang berlaku;
 - b. Sekolah tidak boleh menggunakan ruang belajar selain ruang kelas, seperti ruang laboratorium, ruang keterampilan, ruang perpustakaan dan ruang lainnya;
 - c. Sekolah yang tidak memungkinkan untuk dapat menerima semua calon peserta didik baru, maka dapat dilakukan seleksi berdasarkan Nilai Ijazah SD bagi calon peserta didik SMP;
 - d. Sekolah tidak boleh melaksanakan pembelajaran *double sheet*/pagi/sore karena tidak sesuai dengan daya tampung;
 - e. Sekolah wajib menerima siswa berkebutuhan khusus paling banyak 5 %.
4. Setiap Kepala Sekolah dilarang melakukan tindakan jual beli kursi/titipan peserta didik/pungutan liar/tindakan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kepala Sekolah dalam hal ini Sekolah Negeri dan Swasta agar mengumumkan secara resmi dipapan pengumuman nama Calon Peserta Didik yang mendaftar selama masa pendaftaran yang telah diurutkan sesuai dengan jumlah Nilai Ijazah untuk melanjutkan ke SMP serta sesuai dengan Zonasi tempat tinggal dibuktikan dengan Kartu keluarga. Sedangkan TK dan SD diurutkan berdasarkan jenjang usia dan Zonasi tempat tinggal dibuktikan dengan Kartu keluarga.

B. PERSYARATAN

1. Persyaratan Umum :
 - a. Calon peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus memiliki Ijazah dan Surat Tanda Kelulusan (STK) atau Ijazah Program Kejar Paket A dan Paket B atau Surat Keterangan yang setara dengan Ijazah yang setingkat lebih rendah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan;
 - b. Calon peserta didik kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan harus/telah memiliki pendidikan TK dan tidak ada Seleksi Materi Pengetahuan;
 - c. Calon peserta didik belum/tidak menikah;

- d. Jalur pendaftaran PPDB meliputi :
 - Zonasi;
 - Afirmasi;
 - Perpindahan tugas orang tua/wali;
 - Prestasi.
- e. Sekolah swasta dalam penerimaan siswa didik baru *tidak* diberlakukan sistem Zonasi, Afirmasi, perpindahan orang tua maupun prestasi namun diberlakukan penetapan jumlah Rombongan Belajar yaitu sebagai berikut:
 - Tingkat SD paling banyak 3 Rombongan Belajar;
 - Tingkat SMP paling banyak 4 Rombongan Belajar.
- f. Jalur Zonasi terdiri atas :
 - a. Jalur Zonasi SD paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. Jalur Zonasi SMP paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- g. Jalur Afirmasi paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- h. Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- i. Jika masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran Zonasi, Afirmasi dan Perpindahan tugas orang tua/wali, Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi. Jalur Prestasi tidak berlaku bagi peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.
- j. Calon peserta didik wajib memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) atau NIK.
- k. Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut :
 - a. Satuan Pendidikan kerja sama;
 - b. Sekolah Indonesia di Luar Negeri;
 - c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan Khusus (Inklusi yang ditetapkan oleh Kemendikbud);
 - d. Sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Layanan Khusus;
 - e. Sekolah Berasrama;
 - f. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar; dan
 - g. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

2. Persyaratan Khusus :

- a. Calon Peserta Didik TK :
 1. Calon peserta didik yang telah berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dapat diterima di TK untuk Kelompok A dan yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun berjalan dapat diterima di kelompok B terhitung per 01 Juli 2024 dan dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 2. Pembagian Rombongan Belajar pada TK dengan jumlah maksimal 20 (dua puluh) peserta didik per Rombongan Belajar dan pada Kelompok Bermain jumlah maksimal 15 (lima belas) peserta didik per Rombongan Belajar;
 3. Bagi wilayah atau kecamatan yang belum memiliki program TK, dapat diterima atau ditampung pada Program Kelompok Bermain (KOBAR);
 4. Ketentuan mengenai pendaftaran Calon Peserta Didik TK, juga berlaku bagi PAUD.

b. Calon Peserta Didik SD :

1. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat :
 - a) Calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik dan dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh pejabat/pihak yang berwenang;
 - b) Calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 01 Juli 2024 dan dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
2. Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a) merupakan usia sebelum 8 (delapan) tahun. Contoh : Usia 7 tahun 8 bulan.
3. SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh). Usia peserta didik paling rendah 6 (enam) tahun dapat diterima sepanjang kuota masih tersedia dan calon peserta didik berusia 7 (tujuh) telah tertampung sepenuhnya pada sekolah;
4. Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 01 Juli 2024 bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
5. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah;
6. Ketentuan pada angka 3 dapat dilaksanakan sepanjang kuota masih tersedia dan calon peserta didik berusia 7 (tujuh) dan 6 (enam) tahun telah tertampung sepenuhnya pada sekolah;
7. Seleksi Peserta Didik Sekolah Dasar :
 - a) Seleksi peserta didik Baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut :
 - 1) Usia;
 - 2) Zonasi. Pengaturan zona PPDB akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong;
 - 3) Afirmasi;
 - 4) Perpindahan tugas orang tua/wali.
 - b) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat, tidak dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung.
8. Jalur PPDB SD Negeri :
 - a) Jalur Zonasi
 - Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah, paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
 - Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga orang tua/wali yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB;

- Dalam hal kartu keluarga orang tua/wali tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu seperti bencana alam dan/atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili;
 - Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten lain, ketentuan persentase dan radius zona terdekat, dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah yang saling berbatasan.
- b) Jalur Afirmasi
- Siswa yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas paling sedikit 15 % (lima belas persen);
 - Jalur Afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan diluar wilayah zonasi;
 - Jika melampaui kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah;
 - Siswa jalur afirmasi wajib menyerahkan bukti keikutsertaan dalam Program keluarga tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan, dan surat pernyataan orang tua/wali atas keabsahan surat keterangan dimaksud;
 - Apabila terdapat pemalsuan bukti maka wali siswa akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Jalur Perpindahan Orang Tua
- Perpindahan tugas orang tua / wali dibuktikan dengan surat penugasan dari Instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan paling banyak 5 % (lima persen);
 - Apabila masih terdapat sisa kuota maka dapat dialokasikan untuk sekolah tempat orang tua wali mengajar;
 - Jalur perpindahan orang tua ini diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- d) Seluruh Satuan Pendidikan wajib menerima siswa yang berkebutuhan khusus (inklusi) pada sekolah masing – masing paling banyak 5 %.
9. Jumlah Peserta Didik dalam satu Rombongan Belajar untuk sekolah Negeri:
- a) SD dalam satu Rombongan Belajar berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta Didik;
 - b) Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar dan masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar.
10. Jumlah Peserta Didik dalam satu Rombongan Belajar untuk sekolah Swasta :
- a) Dalam satu Rombongan Belajar berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta Didik;
 - b) Untuk penerimaan calon peserta didik kelas 1 (satu) paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 3 (tiga) Rombongan Belajar.

- c. Calon Peserta Didik SMP :
1. Persyaratan calon peserta didik baru Kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat :
 - a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2024 dan dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh pejabat/pihak yang berwenang;
 - b. Memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat.
 2. Seleksi Peserta Didik :
 Seleksi peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi. Pengaturan zona PPDB akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.
 3. Jalur PPDB SMP :
 - a. Jalur Zonasi
 - Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah, paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
 - Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga orang tua/wali yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan tanggal pendaftaran PPDB;
 - Dalam hal kartu keluarga orang tua/wali tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu seperti bencana alam dan/atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili;
 - Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten lain, ketentuan persentase dan radius zona terdekat dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Daerah yang saling berbatasan.
 - b. Jalur Afirmasi
 - Siswa yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas paling sedikit 15 % (lima belas persen);
 - Jalur Afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan diluar wilayah zonasi;
 - Jika melampaui kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah;
 - Siswa jalur afirmasi wajib menyerahkan bukti keikutsertaan dalam Program keluarga tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan, dan surat pernyataan orang tua / wali atas keabsahan surat keterangan dimaksud;
 - Apabila terdapat pemalsuan bukti maka wali siswa akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Jalur Perpindahan Orang Tua
 - Sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat mengikuti jalur Perpindahan tugas orang tua / wali dibuktikan dengan surat penugasan dari Instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang memperkerjakan paling banyak 5 % (lima persen);

- Apabila masih terdapat sisa kuota perpindahan tugas orang tua/wali maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua / wali mengajar;
 - Jalur perpindahan orang tua ini diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- d. Jalur Prestasi
- PPDB melalui Jalur Prestasi ditentukan berdasarkan Prestasi Akademi dan Prestasi Non-Akademik presentasinya dapat diberikan sisa dari kuota yang ada;
 - Raport yang digunakan adalah pada 5 (lima) semester terakhir;
 - Bukti atas prestasi dimaksud diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) Tahun sebelum tanggal pendaftaran;
 - Pemalsuan bukti atas prestasi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar :
- a. Jumlah peserta didik kelas 7 (tujuh) paling sedikit minimal 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik per Rombongan Belajar termasuk peserta didik yang mengulang;
 - b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar dan masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar;
 - c. Untuk Sekolah Swasta :
 - Jumlah peserta didik kelas 7 (tujuh) paling sedikit minimal 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik per Rombongan Belajar termasuk peserta didik yang mengulang;
 - Untuk penerimaan calon peserta didik kelas 7 (tujuh) paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar.
5. Penjenjangan calon peserta didik SMP berdasarkan Nilai Ijazah :
- a. Nilai Ijazah diurutkan berdasarkan jumlah nilai tertinggi sampai dengan nilai terakhir batas daya tampung;
 - b. Apabila ada jumlah Nilai Ijazah yang sama, maka diambil calon peserta didik yang mempunyai Nilai Ujian Sekolah mata pelajaran yang tertinggi berdasarkan urutan sebagai berikut :
 - 1) Bahasa Indonesia;
 - 2) Matematika;
 - 3) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
 - c. Apabila Nilai Ijazah dan nilai mata pelajaran sama, maka diambil nilai mata pelajaran agama yang tertinggi;
 - d. Apabila jumlah Nilai Ijazah dan agama sama maka diambil berdasarkan umur yang tertua.
6. Persyaratan Usia dibuktikan dengan :
- a. Akte kelahiran;
 - b. Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 - c. Persyaratan usia dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria :
 - Menyelenggarakan Pendidikan Khusus;
 - Menyelenggarakan Pendidikan layanan Khusus;
 - Dan berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

C. PELAKSANAAN PPDB BAGI SEKOLAH SWASTA SD DAN SMP

Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam hal ini sekolah swasta yang menerima dana BOS juga menjadi bagian dari ketentuan PPDB yang dituangkan dalam Peraturan Bupati ini, serta mengikuti ketentuan pembatasan Rombongan Belajar dan wajib mematuhi ketentuan jadwal Penerimaan siswa baru yang telah di jadwalkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong. Sekolah swasta tidak boleh mendahului jadwal penerimaan siswa baru yang sudah ditetapkan serta wajib menverifikasi jumlah siswa baru Tahun berjalan, dikecualikan bagi sekolah-sekolah, yaitu sebagai berikut :

1. Satuan Pendidikan kerja sama;
2. Sekolah Indonesia di Luar Negeri;
3. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan Khusus (Inklusi yang di tetapkan oleh Kemendikbud);
4. Sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Layanan Khusus;
5. Sekolah Berasrama;
6. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar; dan
7. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

D. TAHAPAN PELAKSANAAN PPDB

1. Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:
 - a. Pengumuman pendaftaran secara Terbuka;
 - b. Pendaftaran;
 - c. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. Pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. Daftar ulang.
2. Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak boleh memungut biaya.
3. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

E. WAKTU PENDAFTARAN

Pelaksanaan pendaftaran PPDB sampai dengan dimulainya tahun ajaran baru yaitu dari tanggal **3 Juli s.d 15 Juli 2024**, dengan jadwal sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Pendaftaran Peserta | : 1 Juli 2024 – 3 Juli 2024 |
| 2. Verifikasi dan Pengesahan | : 5 Juli 2024 - 6 Juli 2024 |
| 3. Pengumuman | : 8 Juli 2024 |
| 4. Daftar Ulang | : 9 Juli 2024 – 11 Juli 2024 |
| 5. Pemantapan Kelas | : 12 Juli 2024 – 13 Juli 2024 |
| 6. Hari Pertama Masuk Sekolah | : 15 Juli 2024 |
| 7. MPLS | : 16 Juli 2024 – 17 Juli 2024 |
| 8. PBM Efektif | : 18 Juli 2024 |

F. SANKSI

Pelanggaran terhadap ketentuan dan juknis PPDB Tahun Ajaran 2024/2025, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. PELAPORAN DAN PENGAWASAN

1. Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib memiliki **kanal dan link** berikut : **<https://bit.ly/pengaduanppdbkabrl2024>** yang telah ditetapkan pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB;
3. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

H. LAIN LAIN

1. Calon peserta didik SMP menitipkan Ijazah asli atau Surat Keterangan Lulus (SKL) asli pada sekolah yang dituju dengan membuat tanda terima;
2. Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak dibenarkan pemberian jatah kepada siapapun dan harus dihindari/dicegah hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
3. Tidak dibenarkan memungut biaya pendaftaran atau biaya lainnya kepada calon peserta didik;
4. Peserta Didik Baru baik negeri dan swasta yang sudah terdaftar pada waktu pelaksanaan PPDB bisa pindah ke sekolah lain minimal 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester waktu berjalan;
5. Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendaftaran ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
6. Bagi calon peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Rejang Lebong, dapat mendaftar ke sekolah yang dikehendaki, dengan melampirkan Ijazah dan Surat Keterangan Kelulusan yang telah dilegalisir oleh sekolah masing-masing, dan dapat mengikuti mekanisme PPDB, dengan tetap mempedomani ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
7. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BUPATI REJANG LEBONG,**

SYAMSUL EFFENDI